

## 5. SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 <p style="text-align: center;"><b>SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET</b></p>	Nomor SOP	:	199/UN27/PPKS/2023
	Tgl. Pembuatan	:	27 Desember 2023
	Tgl. Revisi/Ke	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2024
	Disahkan Oleh	:	<b>Ketua Satgas PPKS UNS</b>    Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. NIP. 196108251986012001
	Nama SOP	:	SOP Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Definisi</b>		
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( <i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i> ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	1. Kesimpulan adalah hasil akhir dari keseluruhan analisis investigasi berupa suatu pernyataan. 2. Rekomendasi adalah usulan saran yang dianjurkan dalam menentukan suatu keputusan.		

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan

<p>Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);</p> <p>8. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan</p> <p>9. Peraturan Rektor UNS Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.</p>	
<p><b>Tujuan/Ruang Lingkup:</b></p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p>
<p>Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UNS serta melindungi Civitas Academica UNS dari segala bentuk Kekerasan Seksual;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS</li> <li>3. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS</li> <li>4. Memiliki kemampuan memahami Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik</li> <li>5. Mempunyai komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p>
<p>Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Laptop, Komputer, Printer, BAP, kertas</p>
<p><b>Peringatan:</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p>

Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada kesimpulan dan rekomendasi yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Diarsipkan secara *hardfile* pada pengarsipan berkas Satgas PPKS UNS dan pengarsipan *softfile* pada *google drive* Satgas PPKS UNS.

### 5.1 FLOWCART SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PIC	Ketua Satgas PPKS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan dan pengecekan hasil pemeriksaan	v		Berita acara hasil pemeriksaan	1 hari	Kumpulan berita acara hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	
2.	Menyusun kesimpulan awal berdasarkan hasil pemeriksaan dan regulasi yang berlaku	v		Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021	3 jam	Kesimpulan awal	
3.	Membuat laporan dokumen pemeriksaan kasus	v	v	Kumpulan berita acara hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	1 hari		
4.	Rapat koordinasi menyusun kesimpulan	v	v		3 jam	Draft kesimpulan	Terbukti maka diusulkan surat rekomendasi. Jika, tidak terbukti dilakukan pemulihan nama baik terlapor.

## 5.2 BAGAN FLOWCART SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

